

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025.
-
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 30 Oktober 2025
- Lampiran 3 Halaman